



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Manshah,

Perempuan, tempat tanggal lahir Enrekang tanggal 15 Januari 1985, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perumahan Jati mas 2, Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Plp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan izin untuk memperbaiki identitas nama anak pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Perumahan Jati Mas II, Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara, Kota Palopo ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Surianti Sieme di Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu pada tanggal 11 Oktober 2010;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan perempuan Sri Surianti Sieme tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - HAYYU ANIELA MANS SHAH SIEME, lahir di Palopo, tanggal 13 maret 2013;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan perempuan Sri Surianti Sieme telah bercerai sejak tanggal 14 Maret 2019 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Blp Tanggal 14 Maret 2014;
5. Bahwa selama ini Pemohon sudah pernah melaporkan peristiwa Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Hayyu Aniela Manshah Sieme, lahir di Palopo, tanggal 13 maret 2013 kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga mengenai peristiwa Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sudah pernah dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan juga sudah pernah diterbitkan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu **Nama dan tempat lahir** dimana yang tertulis adalah Hayyu Aniela Manshah lahir di Marabuana, tanggal 13 maret 2013 sedangkan yang benar adalah Hayyu Aniela Manshah Sieme, lahir di Palopo, tanggal 13 Maret 2013;
6. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon sekaligus mencatatkan/ mendaftarkan data yang benar tentang Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, untuk dapat dikeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;
7. Bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon lampirkan:
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Manshah No. 7317161501850002 dikeluarkan tanggal 05 Maret 2020 di tanda tangani oleh Pemohon sendiri;
 - Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 231/DUK-CAPIL/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010;
 - Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7313091803190002 tanggal 05 Juni 2023;
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. HAYYU ANIELA MANSHAH Nomor 7317-LU-14052013-0023 tertanggal 14 Mei 2023;
8. Bahwa dengan adanya perubahan Nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran tersebut, Pemohon menghendaki agar Nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dirubah menjadi yaitu Hayyu Aniela Manshah Sieme, lahir di Palopo, tanggal 13 Maret 2013 semula yang tertulis Hayyu Aniela Manshah lahir di Marabuana, tanggal 13 maret 2013

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan untuk itu diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yakni Hayyu Aniela Manshah lahir di Marabuana, tanggal 13 maret 2013 dirubah menjadi Hayyu Aniela Manshah Sieme, lahir di Palopo, tanggal 13 Maret 2013;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan Nama Anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan perubahan permohonan yang pada pokoknya terkait dengan alasan pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang semula Hayyu Aniela Mansyah menjadi Hayyu Aniela Mansyah Sieme ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 7317161501850002 atas nama Mansyah selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 7317166609890002 atas nama Sri Surianti Sieme selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 7373091803190002 atas nama Kepala Keluarga Manshah tanggal 5 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No AL. 8090137964 atas nama Hayyu Aniela Mansyah tertanggal 14 Mei 2013 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Mansyah dan Sri Suriati Sieme selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Perceraian Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Blp, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari RS At Medika tertanggal 11/01/2014, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy dan asli bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan (kecuali bukti P-2 dan P-6) sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suheni, S.Pd;

- Bahwa saksi hendak menerangkan terkait permohonan perubahan data duk capil yakni Pemohon sebagai ayahnya hendak menambahkan nama anaknya dengan marga;
- Bahwa Anak Hayyu Aniela masih dibawah umur sehingga yang bermohon adalah ayahnya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung anak Hayyu Aniela;
- Bahwa yang saksi ketahui Hayyu Aniela lahir di Palopo tanggal 13 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon dan ibu Hayyu Aniela telah bercerai;
- Bahwa saat ini anak Hayyu Aniela tinggal Bersama neneknya;
- Bahwa permohonan ini terkait dengan penambahan nama anak Pemohon yang semula Hayyu Aniela Mansyah menjadi Hayyu Aniela Mansyah Sieme;
- Bahwa nama yang akan ditambahkan adalah nama kakek anak tersebut;
- Bahwa Pemohon juga hendak memperbaiki tempat lahir yang tertera pada Akta kelahiran anaknya tersebut yakni yang semula Marabuana menjadi Palopo;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui anak tersebut lahir di Palopo;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **ANSYAR.AMD**;

- Bahwa saksi hendak menerangkan terkait permohonan perubahan data duk capil yakni Pemohon sebagai ayahnya hendak menambahkan nama anaknya dengan marga;
- Bahwa Anak Hayyu Aniela masih dibawah umur sehingga yang bermohon adalah ayahnya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung anak Hayyu Aniela Manshah;
- Bahwa yang saksi ketahui Hayyu Aniela Manshah lahir di Palopo tanggal 13 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon dan ibu Hayyu Aniela Manshah telah bercerai;
- Bahwa saat ini anak Hayyu Aniela Manshah tinggal Bersama neneknya;
- Bahwa permohonan ini terkait dengan penambahan nama anak Pemohon yang semula Hayyu Aniela Manshah menjadi Hayyu Aniela Manshah Sieme;
- Bahwa nama yang akan ditambahkan adalah nama kakek anak tersebut;
- Bahwa Pemohon juga hendak memperbaiki tempat lahir yang tertera pada Akta kelahiran anaknya tersebut yakni yang semula Marabuana menjadi Palopo;
- Bahwa yang saksi ketahui anak tersebut lahir di Palopo;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberkan izin kepada Pemohon agar dapat memperbaiki nama anaknya yang tertera pada Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar anak Pemohon selama ini menggunakan nama Hayyu Aniela Manshah sehingga permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat tertanda P-3, P-4 dan P-5 yang mana keseluruhan bukti-bukti surat tersebut merupakan pencatatan akan peristiwa-peristiwa penting yang mana dalam bukti surat tersebut tertera nama anak Pemohon, sehingga adalah benar nama anak pemohon semula yakni Hayyu Aniela Manshah;

Menimbang, bahwa selain ingin menambahkan nama dibelakang nama anak Pemohon Pemohon juga hendak memperbaiki tempat lahir anak Pemohon yang semula tercatat Marabuana menjadi Palopo;

Menimbang, bahwa setelah mendengar seluruh keterangan saksi dan memperhatikan secara seksama segala bukti-bukti surat yang diajukan pada persidangan maka hakim berkesimpulan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang tertera pada Akta Kelahirannya yang semula bernama Hayyu Aniela Manshah menjadi Hayyu Aniela Manshah Sieme. Bahwa selain itu Pemohon juga ingin memperbaiki tempat lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anaknya tersebut yang semula tercatat Mara buana menjadi Palopo. Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama nenek di belakang nama anak Pemohon dan memperbaiki tempat lahir untuk kepentingan anak sendiri dan atas keinginan keluarga besar dari Pemohon. Bahwa Adapun untuk perubahan tempat lahir anak Pemohon Pemohon telah menghadirkan bukti surat tertanda P-7 berupa Surat Keterangan Lahir dari RS Atmedika di Palopo yangmana

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa anak Pemohon memang lahir di Palopo tepatnya di RS At Medika tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut hakim memandang permohonan ini bukanlah merupakan permohonan yang bertentangan dengan hukum dan/atau bersinggungan dengan kepentingan orang lain, sehingga menurut hakim adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 11 KUHPdata menentukan bahwa penggantian atas perbedaan nama kecil dapat dibenarkan atas izin Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 maka akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki namanya yang

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertera pada Akta kelahirannya yang semula HAYYU ANIELA MANSHAH menjadi HAYYU ANIELA MANSHAH SIEME dan Memperbaiki Tempat lahir anak Pemohon tersebut yang semula Marabuana menjadi palopo;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, secara Elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HARIFUDDIN

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Plp